

TESIS

ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA PIDANA ANAK PADA PENGADILAN NEGERI MANOKWARI (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)



**Oleh :
RYAN PRATAMA YUSRAN
B012222081**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA
PIDANA ANAK PADA PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
(SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

Disusun dan diajukan oleh :

**RYAN PRATAMA YUSRAN
B012222081**

TESIS

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024

TESIS

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA
PIDANA ANAK PADA PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
(SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

Disusun dan diajukan oleh:

**RYAN PRATAMA YUSRAN
B012222081**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 28 November 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP 196310241989031002

Ketua Program S2 Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP 197007081994121001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
NIP 196904041998022002

Dekan,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 197312311999031003

PERYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : RYAN PRATAMA YUSRAN

NIM : B012222081

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “**Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Manokwari (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**” adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagai dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, 28 Nopember 2024



Penulis
RYAN PRATAMA YUSRAN
B012222081

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Esa karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan shalawat semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Hasil Penelitian yang berjudul “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Manokwari (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)”.

Pada penulisan hasil ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat serta bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan hasil ini hingga selesai.

Secara khusus rasa terima kasih tersebut kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.SC, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., MAP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih sebesar-besarnya untuk segala bimbingan, dan nasehatnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.

4. Bapak Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H, Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H, dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H selaku tim penguji. Terima kasih atas ilmu, saran dan kritikan yang membangun guna memaksimalkan penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum. Terima kasih telah memberikan nasehat-nasehat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi ilmu pengetahuan, nasehat, bimbingan maupun pengalamannya selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak kandung saya M. Yusuf dan Ibu kandung saya Hasrani serta saudara kandung saya Riky Dwi Ramadhan Yusran dan Sri Wahyuni Pratiwi Yusran yang selalu mendorong, memotivasi dan membantu saya selama mengikuti pendidikan hingga selesai.
8. Seluruh pegawai dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mempermudah jalannya proses perkuliahan pada umumnya dan bantuan menyelesaikan administrasi penulis khususnya.
9. Bapak Sardy Organiady S.H., M.H. yang sudah saya anggap sebagai bapak atau orang tua sendiri, Terima kasih yang selalu membantu serta memotivasi saya selama mengikuti pendidikan hingga selesai.

10. Istri saya tercinta Nur Asmi dan anak saya yaitu Adzriel Alfariq Yusran karena dengan pengorbanan dan keikhlasannya dalam mendampingi saya dalam suka dan duka selama mengikuti proses pendidikan hingga selesai.

11. Para sahabat angkatan 2022 dan teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu atas dukungan moril dan materilnya selama proses studi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa hasil ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan hasil ini.

Makassar, 28 Nopember 2024

Penulis

**RYAN PRATAMA YUSRAN
B012222081**

ABSTRAK

RYAN PRATAMA YUSRAN, B012222081. *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Manokwari (Suatu Kajian Sosiologi Hukum).* Dibimbing oleh **Syamsuddin Muchtar** dan **Ratnawati**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Manokwari dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap anak di Pengadilan Negeri Manokwari.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penjatuhan sanksi hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat disamakan pемidanaannya dengan orang dewasa yang melakukan pelanggaran pidana. Hakim didalam memutuskan suatu perkara anak didasarkan juga terhadap pertimbangan sosial dan psikologi anak; (2) Putusan hakim dalam penjatuhan sanksi tindak pidana anak pada pengadilan Negeri Manokwari didasarkan pada pertimbangan faktor yuridis dan faktor non yuridis yakni hakim dalam memberikan putusannya selain memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologi, dan kriminologis. Untuk Mewujudkan pengadilan anak yang berkeadilan dan non diskriminasi di Pengadilan Negeri Manokwari maka hakim tidak semata-mata berpegang pada peraturan perundang-undangan semata, melainkan mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai data pribadi dan keluarga dari anak yang bersangkutan.

Kata Kunci: Pемidanaan, Pidana Anak, Putusan

ABSTRACT

RYAN PRATAMA YUSRAN, B012222081. *Analysis of the Imposition of Criminal Sanctions in Criminal Cases of Children at the Manokwari District Court (A Legal Sociology Study).* Supervised by **Syamsuddin Muchtar and Ratnawati).**

This study aims to analyze the imposition of criminal sanctions in juvenile criminal cases at the Manokwari District Court and the implementation factors in the sentencing decisions for juveniles in the same court.

The research adopts a normative-empirical approach by examining relevant laws and regulations, as well as expert opinions. The study is conducted at the Manokwari District Court, West Papua. Data collection methods involve sourcing from primary and secondary legal materials. The data is analyzed using qualitatively.

The results of this research indicate that: (1) The sentencing of juveniles who commit criminal acts cannot be equated with the sentencing of adults who commit similar offenses. Judges, in deciding juvenile cases, also consider the child's social and psychological factors; (2) The judge's decision in imposing sanctions on juveniles at the Manokwari District Court is based on both juridical and non-juridical factors. In addition to considering the legal facts presented during the trial, the judge's decision is also grounded in philosophical, sociological, psychological, and criminological considerations. To ensure a just and non-discriminatory juvenile court at the Manokwari District Court, the judge does not rely solely on legal provisions, but also takes into account social research reports regarding the personal and family background of the juvenile in question.

Keywords: Sentencing, Juvenile Crime, Verdict

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK INDONESIA.....	vii
ABSTRACT INGGRIS.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Teori Sosiologi Hukum.....	12
2. Teori Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak.....	16
3. Teori Hukum Pidana Anak.....	22
4. Teori Efektivitas Hukum.....	29
B. Tindak Pidana dalam Hukum Positif.....	44
1. Pengertian Tindak Pidana.....	44
2. Tindak Pidana Anak.....	50
C. Sistem Peradilan Pidana.....	55
D. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	61
E. Asas Sistem Peradilan Pidana.....	71
F. Peradilan Anak.....	78
1. Pengertian Sistem Peradilan Anak.....	78

2..Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	84
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	91
F. Kerangka Pikir.....	102
G. Bagan Kerangka Pikir.....	107
H. Definisi Operasional.....	108
BAB III METODE PENELITIAN.....	110
A. Lokasi Penelitian.....	110
B. Tipe Penelitian.....	110
C. Jenis dan Sumber Data.....	111
D. Teknik Pengumpulan Data.....	112
E. Teknik Pengolahan Data.....	113
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	116
A. Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Manokwari.....	116
1. Analisis Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Anak.....	116
2. Sistem Peradilan Anak Pada Pengadilan Negeri Manokwari.....	126
B. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap anak di pengadilan negeri Manokwari.....	133
1. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap anak.....	133
2. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak.....	143
BAB V PENUTUP.....	148
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	151

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.....	138
2. Tabel 2.....	139
3. Tabel 3.....	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab hidupnya, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, maupun sosial, secara mental, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹

Menurut Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹ Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 156.

2002 Tentang Perlindungan Anak (1) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada (b) Anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum seringkali dilakukan oleh anak karena disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat

dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.²

Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan, seperti pencurian, miras. Pada proses hukum yang mereka jalani, sangat jarang yang didampingi oleh pengacara, pekerja sosial maupun pemerintah (dalam hal ini dinas sosial). Sehingga jumlah anak berhadapan hukum di lembaga pemasyarakatan semakin hari semakin bertambah. Kapasitas lembaga pemasyarakatan (LP) semakin tidak mencukupi sehingga tidak jarang pula yang ditempatkan dalam LP orang dewasa. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena anak harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, tentu kondisi ini memposisikan anak subordinat dan rawan akan tindak kekerasan dari orang dewasa.³ Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya.

Dalam sistem peradilan pidana suatu perkara anak yang bermasalah dengan hukum diperlukan pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana baik dimulai dari proses penyidikan, penuntut umum, dan hakim yang mengadili perkaranya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, 2005, Jakarta, hal. 158.

³ Wiwik Afifah, *Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, Hal. 48 - 62 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.*, hal. 48.

Anak adalah karena dalam pelaksanaannya selama ini anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. UU SPPA, 2012 menggunakan pendekatan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi), sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan *restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁴

Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.⁵ Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.⁶

⁴ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010. hal. 1.

⁵ Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 59.

⁶ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hal. 1.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan dapat mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan pelaku. Proses formal pidana yang lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, sehingga konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Di dalam proses pengadilan anak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu membuktikan fakta-fakta pada persidangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa, pemeriksaan terhadap terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum.⁷ Setelah Hakim memeriksa semua fakta-fakta hukum yang telah di hadirkan dalam persidangan tersebut telah terpenuhi, maka setelah itu fakta-fakta tersebut dicocokkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang harus dibuat memenuhi syarat formil dan materil yang didasarkan dari Pasal yang dikenakan terhadap perbuatan terdakwa.⁸

Berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan yang telah memenuhi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 58.

⁸ Ibid.

memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang di dakwakan itulah kemudian Hakim dapat menyimpulkan tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana penjara sehingga cenderung membawa konsekwensi karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar Moral Justice dan Social Justice, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis.⁹

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) khususnya tim pengkajian bidang hukum pidana tahun 1982/1983 telah merumuskan pemidanaan terhadap anak-anak sebagai berikut:

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Peradilan terhadap anak-anak sebagai harapan keluarga dan harapan bangsa haruslah diperlakukan dengan harapan cinta kasih seorang Bapak/ Ibu terhadap anaknya sehingga anak yang melakukan pelanggaran/tindak pidana

⁹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal, 93.

akan merasa aman dan tenteram sehingga dapat menyatakan secara objektif mengenai apa-apa yang menjadi motif perbuatannya.”

Jadi hakim dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi anak, mengingat hakim dapat memilih dua kemungkinan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu (1) Batas umur Anak Berhadapan Hukum yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak. Kemudian Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun.

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan berbagai lembaga dan perangkat hukum. Dalam UU SPPA, 2012 telah ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acaranya, mulai saat penyidikan sampai proses perkara anak pada sidang pengadilan. Mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, misalnya dalam pemeriksaan tempat pemeriksaan anak dipisahkan dengan tempat pemeriksaan dewasa, adanya pemisahan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang

dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan dewasa.¹⁰

Berdasarkan Data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan Pengadilan Negeri Manokwari terhadap Pidana Khusus untuk Anak Berhadapan Hukum (ABH) mulai dari tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami peningkatan namun tidak begitu signifikan yakni pada tahun 2021 jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada tindak pidana khusus sebanyak 3 Kasus kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu berjumlah 1 kasus sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan yakni 4 kasus. Pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menerapkan sistem penanganan terhadap anak yang Berhadapan Hukum yakni jika dalam hal anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang Pengadilan kemudian setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak. Maka Hakim yang mengadili perkara anak, memeriksa dan mengadili perkara anak dengan Hakim Tunggal, dan dalam hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk Hakim Majelis (Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya). Apabila anak yang Berhadapan Hukum melakukan tindak pidana yang diancam dengan

¹⁰ Wagianti Soetedjo, Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 38.

pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun, akan tetapi apabila anak tersebut belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Atas dasar latar belakang masalah ini peneliti mengangkat judul penelitian yaitu: **Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Manokwari.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana anak pada pengadilan negeri Manokwari?
2. Apakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap anak di pengadilan negeri Manokwari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian tesis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana anak pada pengadilan negeri Manokwari.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yg berpengaruh terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap anak di pengadilan negeri Manokwari.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada analisis penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana anak pada pengadilan negeri Manokwari.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada peneliti sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya analisis penjatuhan sanksi tindak pidana anak pada pengadilan negeri Manokwari.

b. Manfaat Bagi Peneliti Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum, juga untuk menambah

pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu Hukum Pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis dengan judul Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Andi Devi Yusriana Y, 2013.

Tesis tersebut membahas mengenai penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan peneliti membahas tentang penjatuhan sanksi tindak pidana anak pada pengadilan negeri Manokwari.

2. Tesis dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis, Elly Patma Jaya, 2019.

Tesis tersebut membahas tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis. Sedangkan peneliti membahas tentang faktor-faktor yg berpengaruh terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap anak di pengadilan negeri Manokwari

3. Tesis dengan judul Problematika Penahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Penanganan Perkara Anak di Kantor Hukum Independent Lawyers), Ibnu Tsani Al Faqih, 2023.

Tesis tersebut membahas tentang Problematik Penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan peneliti membahas mengenai penjatuhan sanksi tindak pidana anak pada pengadilan negeri Manokwari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menggumuli studi tentang pergaulan hidup manusia (masyarakat). Sosiologi mengarahkan dan mencurahkan perhatiannya pada studi kelompok-kelompok manusia yang di dalamnya sebuah kelompok mempunyai ciri-ciri khas spesifik. Seorang sosiologi tidak menaruh minat terhadap suatu kelompok manusia secara acak tanpa pola, melainkan terhadap sebuah kelompok yang ditandai oleh suatu tertib internal tertentu.

Sosiologi hukum sendiri adalah cabang kajian sosiologi. Sebagai bagian dari cabang sosiologi, sosiologi hukum tentu saja akan banyak memusatkan perhatiannya kepada ihwal sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Berbeda dari kaji-kajian ilmu hukum (yang murni) yang disebut *yurisprudence*, sosiologi hukum tidaklah hendak membatasi kajian-kajiannya pada ihwal kandungan normatif peraturan perundang-undangan berikut sistematika dan doktrin-doktrin yang mendasarinya belaka. Dengan perkataan lain sosiologi hukum akan mempelajari dan memberikan ilmu hidup hukum sebagaimana ada dan terwujudnya ditengah-tengah masyarakat, dan tidak akan puas kalo hanya

mempelajari hukum sebagai aturan-aturan yang teryulis dalam keadaannya yang abstrak di dalam kitab undang-undang.¹¹

Hukum di dalam kerangka sosiologi tidak mempunyai arti yang sama dengan apa yang ada dalam ilmu pengetahuan hukum. Sosiologi hukum terutama berminat pada pemberlakuan empirik atau faktual hukum. Sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual itu sendiri, melainkan pada kenyataan kemasyarakatan yang didalamnya hukum menjalankan peranan. Ada beberapa pendapat tentang pengertian sosiologi hukum menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat.
2. Donald Black, sosiologi hukum menurut adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
3. David N. Schiff, sosiologi hukum merupakan studi dalam sosiologi yang membahas mengenai fenomena hukum secara spesifik yang berhubungan dengan masalah legal relation, termasuk proses interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial.
4. Soetandyo Wignjosoebroto, sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta, Huma, cetakan pertama, 2002, hal. 3.

sebagaimana terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

5. Otje Salman, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
6. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
7. Soerjono Soekanto, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.

Obyek sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru pada tingkat kedua adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru tingkat kedua kaidah-kaidah hukum, yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam kenyataan kemasyarakatan itu. Sosiologi hukum sebagai “teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan”, hubungan itu dapat dipelajari dengan dua cara. Orang dapat mencoba menjelaskan kaidah-kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan, tetapi juga dapat menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum. Sosiologi Hukum bertujuan menjelaskan secara praktis bekerjanya sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif,

akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai. Tiada hukum tanpa masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya. Selain itu, tentunya untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda, hukum pun akan berbeda-beda pula dalam setiap masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Perkembangan dari masyarakat itu sendiri selanjutnya berkaitan dengan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Adapun yang menjadi objek kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

1. *Interaksi sosial terkait dengan hukum.* Hukum yang berlaku dalam masyarakat berfungsi untuk memperlancar syarat interaksi sosial. Apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, maka masyarakat dapat hidup dengan damai dan tenang.
2. *Kelompok sosial dengan hukum.* Pengertian kelompok sosial dalam hal ini adalah aktivitas yang terjadi antara dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu sistem yang dinamakan hukum.

Seperti adanya AD dan ART dalam suatu organisasi, maupun UU yang mengatur tentang berkehidupan negara.

3. *Kebudayaan*. Kehadiran hukum merupakan bagian dari adanya unsur budaya. Kedua hal tersebut saling berkaitan untuk mengatur bagaimana masyarakat yang berkebudayaan dapat diatur dengan aturan-aturan yang mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat.
4. *Lembaga sosial*. Keberadaan lembaga sosial dalam masyarakat memiliki aturan-aturan untuk mengontrol interaksi dalam masyarakat.
5. *Stratifikasi sosial*. Adapun pengertian stratifikasi sosial yang dimaksud adalah pasal-pasal yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa hukum tidak membeda-bedakan. Merkipun begitu, pada kenyataannya dalam masyarakat terdapat lapisan sosial.
6. *Kekuasaan dan wewenang*. Kekuasaan dan wewenang yang dimaksud adalah tugas yang sudah diatur dalam aturan berupa undang-undang dan tugas tersebut wajib dilaksanakan.
7. *Masalah sosial*. Pengertian masalah sosial pada konteks ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku yang menyimpang terhadap keberadaan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah kepastian telah lahir di masyarakat dan sudah turun temurun hidup di tengah masyarakat, tentunya istilah kepastian itu

bukan hanya istilah kata yang sering dipergunakan kadang dalam keseharian berbicara orang dengan orang, dengan tujuan untuk menunjukkan keseriusan dalam tutur kata dengan menyampaikan kepastian pada orang sehingga orang lain dapat mempercayai dengan tidak berubah tutur katanya/ sudah tetap, tidak boleh tidak. Kepastian itu telah menunjukkan suatu hukum yang telah terbentuk secara alamiah di masyarakat dengan meyakinkan seseorang tidak akan berubah berkaitan dengan apa yang ia sampaikan dalam tutur kata pada orang lain, sekiranya orang menyampaikan tutur katanya tidak sesuai dengan apa yang ia katakan tentunya sangsi hukum sosial yang bersangkutan tidaklah dipercaya lagi oleh orang lain, dari situ lahir konsep kepastian hukum. Akan tetapi dengan pergeseran waktu suatu istilah kepastian yang sudah turun temurun hidup di masyarakat, kepastian di adopsi oleh ahli hukum dari barat untuk dijadikan teori kepastian hukum yang dapat diterapkan untuk penerapan pada tata Negara dalam konteks peraturan perundang-undangan, sehingga kepastian hukum dalam arti undang-undang setelah diundangkan oleh Negara, kemudian undang-undang dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap orang yang ada di Negara tersebut dan apabila terjadi pelanggaran hukum tentunya akan ditindak/ dituntut dan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan

yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah)¹². Herlien Budiono mengatakan, bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.⁷ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

¹² I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Citra Aditya Bakti : Bandung 2006), hal. 208.

dilakukan oleh Negara terhadap individu. Menurut Michael Jefferson mengatakan :

- (a). hukum tidak boleh samar ;
- (b). badan legislatif dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif ;
- (c). badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru ; dan mungkin
- (d). kitab hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat.”¹³

Menurut Gustav Radbruch, unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan /ketertiban suatu Negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri¹⁴.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut¹⁵ :

- a. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumannya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

¹³ E. Fernando M. Manullang, *Legisme. Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hal. 153.

¹⁴ H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 117 10 Ibid, hal. 117.

¹⁵ Ibid.

Tidak terciptanya kepastian hukum, sekiranya hakim dalam putusannya keluar dari koridor hukum dalam Undang-undang, disisi lain Hakim selaku corong Undang-undang tentunya tidak bisa hakim menghukum seseorang karena salahnya perbuatan akan tetapi payung hukum yang diatur dalam ketentuan Undang-undang di Negara tidak diatur, sehingga muncul masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Karakteristik di setiap masyarakat masing-masing memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Dalam kehidupan bermasyarakat penegakan hukum mempunyai tujuan sama, yakni agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil¹⁶. Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Berkenaan dengan ide tersebut Satjipto Raharjo merumuskan penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Rumusan demikian tersirat dalam definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yang mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan hukum tersebut dalam kenyataan.

¹⁶ Syafruddin Kalo, *Teori dan Penemuan Hukum (Diklat untuk Mata Kuliah Teori Hukum dan Penemuan Hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2004)*, hal.50

Berdasarkan pengertian ini maka keberadaan lembaga-lembaga dan proses adalah dalam upaya penegakan hukum atau dapat dikatakan bahwa efektifnya penerapan hukum memerlukan perhatian lembaga-lembaga dan efektifnya prosesurprosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan hukum¹⁷. Penegakan hukum paling depan dalam suatu Negara Hukum selaku garda keadilan yaitu Hakim yang Sifat Hakim tercermin dalam lambang Hakim yang dikenal dengan “Panca Dharma Hakim” terdapat dalam Pasal 3 Kode Etik Profesi Hakim, yaitu :

- (1). Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- (2). Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan.
- (3). Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
- (4). Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
- (5). Tirta, yaitu sifat jujur.

Tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum tidak hanya pelaku dewasa melainkan pelakunya Anak-anak, adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak setiap aturan,

¹⁷ Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah, *Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia* (Jurnal hukum acara perdata JHAPER : Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2016), hal. 276.

persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Teori ini hukum memiliki tugas suci dan luhur yaitu keadilan dengan memberikan pada tiap-tiap orang yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus, sebelumnya membahas mengenai tujuan hukum tentunya harus paham terlebih dahulu mengenai perbedaan hukum dan pidana Anak, termasuk Anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pengertian Hukum Pidana Anak, itu semua bagian tidak terpisahkan dari Kepastian Hukum.

3. Teori Hukum Pidana Anak

Pengertian teori hukum pidana Anak bagian tidak terpisahkan dari pengertian hukum pidana umum, tidak ada penjelasan pendapat ahli yang menjelaskan secara khusus mengenai teori pengertian hukum pidana Anak secara formalnya telah di atur dalam UU SPPA, karena teori hukum Pidana itu berbicara umum tentunya Hukum pidana Anak bagian tidak terpisahkan teori dari Pidana Umum.

Sekiranya di gabungkan antara hukum dan pidana Anak, yang disatukan menjadi hukum pidana Anak, hukum pidana Anak bertujuan untuk¹⁸ :

- a. Menakut-nakuti setiap orang untuk jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik) ;

¹⁸ Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hal. 7.

- b. Mendidik orang yang pernah melakukan kejahatan untuk menjadi orang yang baik dan diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Dalam penegakan hukum pidana Anak, ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:35

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan ;
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan memengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna ;
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi dan reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.

Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum ; Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum

pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

Tujuan hukum pidana dapat tercapai terutama untuk melindungi hak asasi manusia orang perseorangan pada masyarakat, harus sesuai falsafah Pancasila untuk membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara, demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi dan merasakan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Moeljatno berpendapat, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk ¹⁹:

- 1). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Tujuan pemidanaan paling utama untuk memperbaiki prilaku pelaku itu sendiri, membuat efek jerak dan

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal. 1.

tidak berbuat kejahatan, pelaku tidak berbuat melakukan kejahatan, sedangkan Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu²⁰:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakutnakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif) ;
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya pelaksanaan tujuan pemidanaan Anak harus dilakukan penerapan hukum pidana dengan membutuhkan prosedur dan sistem yang jelas. Seseorang tidak boleh begitu saja dijatuhkan hukuman pidana tanpa jelas perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum atau tidak.

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Berikut beberapa teori yang mendasari hal tersebut, antara lain²¹:

1. Teori Absolut dan Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theory*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta : Eresco, 1980), hal. 3.

²¹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Djakarta :Tiara, 1959), hal. 24.

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut teori pembalasan pidana yang dikutip Andi Hamzah, tidak bertujuan untuk yang praktis, seperti yang memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan, sehingga tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhnya pidana kepada pelaku. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan dari hakekat suatu pidana adalah pembalasan. Seiring berkembangnya zaman, teori ini sudah mulai ditinggalkan oleh para penganutnya. Seperti yang diungkapkan Soedarto, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Penganut teori pembalasan yang sekarang ini dikatakan Penganut pembalasan yang modern. Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana.

2. Teori Tujuan (Utilitarian theory) Menurut teori ini, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini sering juga disebut teori tujuan (Utilitarian Theory). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan

bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

3. Teori Gabungan Selain dari kedua teori di atas, menurut R. Tresna, ada suatu teori lagi yang dinamakan “teori tjampuran”. Menurutinya, teori ini berpangkal kepada tiga macam pertimbangan :

- (a). Hukuman itu sifatnya ialah tindakan pembalasan, akan tetapi tindakan itu tidak boleh lebih djauh daripada jang diperlukan untuk memelihara ketertiban hukum;
- (b). Hukuman itu ialah tindakan untuk melindungi masjarakat, akan tetapi alasan ini tidak boleh menjebabkan sampai hukuman itu melebihi batas-batas jang sewadjarnja;
- (c) Hukuman itu harus memenuhi kedua-dua maksud, jaitu sebagai tindakan pembalasan sekalian untuk memelihara ketertiban hukum (melindungi masjarakat) “.

Secara tradisional Teori-teori pembedaan Anak pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu²² :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut atau teori pembalasan suatu pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan

²² Muladi dan Nawawi Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998), hal. 8.

kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif

Teori ini memidana bukanlah untuk balas dendam, melainkan untuk keadilan. Suatu pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Dasar dari pemidanaan pada teori ini adalah agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori relatif ini adalah ²³:

- a. Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

²³ Ibid, hal. 8-9.

Teori tentang tujuan pidana Anak memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, seperti akan disebutkan dibelakang. Juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balasan antara yang hak dan batil.²⁴

4. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa normanorma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benarbenar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁵

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil-

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal. 29.

²⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hal. 12

yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁶ Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hokum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak

²⁶ Ibid., hal. 13

dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁸ Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah

²⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hal. 40.

²⁸ Soerdjono. *Benerapa Permasalahan*, hal. 45.

menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁹

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.³⁰

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Ada beberapa factor yang mempengaruhi keefektivan hukum yakni :

a. faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian

²⁹ Ibid., hal. 48.

³⁰ Ibid., hal. 50.

Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.³¹

Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu dirasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan

³¹ Ibid., h. 51

pidana yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.³²

b. faktor penegak hukum.

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.³³ Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau

³² Ibid., hal. 54.

³³ Ibid., hal. 56.

mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.³⁴

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain :

- (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

³⁴ Ibid., hal. 60.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat di kembangkan,

berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.³⁵

c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan tehnologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;

³⁵ Ibid, hal.69.

2. yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan.
3. yang kurang seharusnya di tambah.
4. yang macet harus di lancarkan.
5. yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.³⁶

Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia. Hal itu dapat kita lihat misalnya pada insatasi kepolisian, di mana saat ini hampir bisa

³⁶ Ibid., hal. 77.

dikatakan dalam hal fasilitas pihak kepolisian sudah dapat dikatakan mapan, tapi berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Transparency International Indonesia menyatakan bahwa instansi terkorup saat ini ada di tubuh kepolisian dengan indeks suap sebesar 48 %, bentuk korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, itu contohnya saja seperti korupsi kecil-kecilan oleh Polisi Lantas yang mungkin sering dialami oleh pengendara, sampai ke tingkat yang lebih tinggi semisal tersangka kasus korupsi Susno. Begitu juga Dalam lingkup pengadilan dan kejaksaan pun tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di institusi kepolisian.

d. faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapatpendapat tertentu mengenai hukum.³⁷ Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hal. 87.

4. hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) .
5. hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada/ berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya

dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan secara tiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.³⁸

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.³⁹ Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga

³⁸ Ibid., hal. 90.

³⁹ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan*, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hal. 78.

hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.⁴⁰

⁴⁰ Ibid., hal. 87.

e. Berlakunya Hukum

a. Secara filosofis Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Secara yuridis Berlakunya hukum secara secara yuridis, dijumpai anggapan anggapan sebagai berikut:

1. Hans kelsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “stufenbau” dari kelsen.

2. W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut “op de verischte ize is tot sand gekomen.

c. Secara sosiologis

Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.

B. Tindak Pidana dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Adami Chazawi telah menginventarisir sejumlah istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*.⁴¹

Para ahli hukum mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam upaya memberikan arti dari *strafbaar feit*. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*), menurut para pakar hukum pidana, di antaranya :⁴²

1. Menurut W.P.J. Pompe, suatu *strafbaar feit* (definisi menurut hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu "tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan yang dapat di hukum". Pompe mengatakan, bahwa "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002, hal. 67-68.

⁴² *Ibid*, hal. 68.

terjaminnya kepentingan umum”.⁴³

2. Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran *monisme* dan *dualisme* dalam hukum pidana.⁴⁴
3. Menurut E.Utrech, beliau menerjemahkan perbuatan pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik.⁴⁵
4. Menurut Moelyanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan yang disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana yang di maksud harus memenuhi kriteria tersebut;
 - a. Perbuatan manusia
 - b. Memenuhi dalam rumusan Undang-Undang
 - c. Bersifat melawan hukum.⁴⁶
5. Menurut Van Hamel, perbuatan pidana adalah kelakuan (*Menselijke Gedraging*) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Staff*

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 18.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 90.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 84.

Waarding) dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana;

- a. Perbuatan manusia
- b. Yang dirumuskan di dalam Undang-Undang
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana (Moelyanto, 1987: 56).⁴⁷

6. Menurut Vos, perbuatan pidana adalah sesuatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman hukuman pidana. Beliau menyebutkandengan unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang- Undang
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan dan tidak ada alasan pemaafan.⁴⁸

Dari uraian di atas tentang pengertian tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan norma hukum yang telah di sepakati bersama, namun apabila dilanggar maka wajib dijatuhkan hukumannya. Adapun kejahatan yang dianggap sebuah perbuatan pidana apabila memenuhi dua unsur, diantaranya;

- a. Unsur Subjektif

⁴⁷ Ibid, hal. 54.

⁴⁸ Soedarto, *Hukum Pidana I Fakultas Hukum UNDIP*, (Semarang: FH.UNDIP), 1990, hal. 50.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu:

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang di maksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain- lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas:⁴⁹

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang di atur dalam pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.⁵⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal,

⁴⁹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar grafika), hal. 9-10.

⁵⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 7.

tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya, maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁵² Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵³

Pertanggungjawaban tindak pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang di dasarkan pada keseimbangan

⁵¹ P.A.F. Lamintang , op. cit, hal. 7.

⁵² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2001, hal. 22.

⁵³ P.A.F. Lamintang , op. cit, hal. 16.

monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut di persalahkan.⁵⁴

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah

⁵⁴ Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 19.

diancam dengan pidana.⁵⁵

Jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana tersebut dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu (Andi Hamzah, 2010: 183). Pidana tersebut adalah:

I. Pidana Pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

II. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

2. Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu :

⁵⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Rinneke Cipta, 1993, hal.48.

ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

ayat (2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”,

ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan Anak Berhadapan Hukum . Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit(patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁵⁶ Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, Juvenile Delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun

⁵⁶ Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2*. Jakarta: Rajawali Press, 1992. Hal. -

dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁵⁷

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut :

1. Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Ada beberapa jenis tindak pidana yang rentan atau paling sering dilakukan oleh seorang anak yaitu :

- a) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- b) Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber

⁵⁷ Romli Atasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/ Remaja (Yuridis Sosio Krimonologis)*, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Nusamedia, Nusamedia, 1983.

pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;

- c) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- d) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
- e) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalihkan korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- f) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
- g) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif social atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
- h) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;

- i) Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hyperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
- j) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
- k) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
- l) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
- m) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- n) Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
- o) Terjebak masuk dalam dunia Narkotika yang membahayakan diri anak dan masa depan mereka, hal ini bias terjadi terhadap anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarganya dan biasanya juga sering terjadi pada anak-anak jalanan;
- p) Dan tindakan-tindakan seks yang menyimpang yang mengarah

kepada seks bebas yang berujung kepada perzinahan juga sering dilakukan oleh anak-anak remaja dan masih dibawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan semakin mudahnya akses-akses tontonan yang harusnya untuk orang dewasa dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

C. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana dikenal dengan *criminal justice system* yang pada mulanya dikemukakan oleh pakar hukum pidana Amerika Serikat atau *criminal justice science*. Kemunculan *criminal justice system* diawali dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam hal ini penegak hukum menghadapi kendala baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala tersebut tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan menjadi meningkat. Pada sistem peradilan pidana dijalankan oleh 4 (empat) komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Criminal justice system ini pertama kali diperkenalkan oleh Frank Remington dengan konsep rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan ini terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada

mekanisme administrasi peradilan pidana yang diberi nama *Criminal Justice system* yang kemudian disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission* yang berada di bawah kepemimpinan Alfred Blumstein. *The Commission's Task Force and Technology* kemudian menyusun secara sistemik *Criminal Justice system* dimana di dalamnya diterapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam konteks penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain.⁵⁸ Selain itu Frank Hagan seorang ilmuwan dalam criminal justice science mencoba membuat diferensiasi antara criminal justice system dengan criminal justice process. Criminal justice system merupakan interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan *criminal justice process* yaitu setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Dari pengertian di atas terdapat perbedaan dimana criminal justice system merupakan substantive law sedangkan *criminal justice process* menunjuk pada pengamanan penerapan daripada substantive law.

⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 9.

Untuk lebih memahami definisi sistem peradilan pidana, peneliti merujuk pada definisi dari Ramington dan Ohlin yaitu:

“Pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁵⁹

Dari definisi di atas pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Pada pihak lainnya, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan

⁵⁹ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 24.

kegunaan (*expediency*).⁶⁰ Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar (keterbatasannya).⁶¹

Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan: a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; c) Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Beranjak dari hal tersebut Mardjono mengemukakan bahwa keempat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu "*integrated criminal justice system*". Menurutnya apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut.⁶²

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

⁶⁰ Romli Atasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 4.

⁶¹ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hal. 116.

⁶² Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 3-4).

- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Penjelasan di atas kesimpulannya adalah dalam sistem peradilan pidana tidak boleh adanya anggapan bahwa masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan satu sama lain jika ingin dibangunnya sistem peradilan pidana yang efektif. Hal ini sejalan dengan konsep *integrated approach* dari Hiroshi Ishikawa yang mana meskipun komponen-komponen tersebut berbeda fungsi dan berdiri sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*) yang saling mengikat. Lebih lanjut dia memberikan pernyataan terkait yaitu (Supriyanta: 2009: 2):⁶³

- a. *“criminal justice agencies including the police, prosecution, judiciary institution should be compared with a chain of gears and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other”*
- b. Diartikan dalam terjemahan bebas:
- c. “Lembaga peradilan pidana termasuk kepolisian, kejaksaan,

⁶³ Supriyanta, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Jurnal Wacana Hukum Vol VIII No 1 April, 2009, hal. 2.

lembaga peradilan harus dibandingkan dengan keterikatan masing-masing lembaga sehingga harus tepat dan ulet dalam menjaga kombinasi yang baik satu sama lain.”

Sejalan dengan itu, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁶⁴ Selain itu Muladi,⁶⁵ menambahkan Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

Menurut Romli Atmasasmita dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi

⁶⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 1.

⁶⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. Hal.18.

manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

D. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Dari berbagai pengertian-pengertian terkait dengan istilah Sistem Peradilan Pidana, maka pada dasarnya sudah dapat diketahui tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, walaupun masih terdapat ahli hukum yang tidak secara gamblang dan lugas dalam menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana. Salah satu ahli hukum yang cukup secara jelas dan gamblang menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah Mardjono Reksodiputro. Beliau menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mardjono Reksodiputro menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut :⁶⁶

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

⁶⁶ Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal, 4.

Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita, bahwa dengan terciptanya mekanisme kerja antar masing-masing sub-sistem guna terciptanya tolok-ukur keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan. Sedangkan Muladi, membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ke dalam beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:⁶⁷

a. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.

Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.⁶⁸

b. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.

c. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial

Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan

⁶⁷ Fransiska Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Semarang, hal. 28.

⁶⁸ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal.3-4.

masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.

Adapun Barda Nawawi Arief menjelaskan makna Sistem Peradilan Pidana, pada dasarnya adalah identik dengan Sistem Penegakan Hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*). Sedangkan Hulsman mengungkapkan bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (*social problem*), dengan alasan: ⁶⁹

- a. *the criminal justice system inflicts suffering*; (sistem peradilan pidana menimbulkan penderitaan).
- b. *the criminal justice system does not work in term of its own declared aims*; (sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja dari tujuan yang dinyatakannya sendiri)
- c. *fundamental uncontrollability of criminal justice system*; (kelemahan dalam mengontrol prinsip dasar dari sistem peradilan pidana).
- d. *criminal justice approach is fundamentally flawed*. (pendekatan peradilan pidana secara fundamental cacat).

Sedangkan Tolib Effendi menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakan hukum. Namun Tolib Effendi juga menjelaskan

⁶⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 18.

bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:⁷⁰

- a. Mencegah kejahatan;
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitasukuran pencegahan dan penindakan;
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahterhadap orang yang ditahan;
- e. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Keberagaman tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana, patut dimaklumi, hal tersebut dikarenakan adanya keberagaman sudut pandang. Baik dinilai oleh pakar hukum maupun praktisi hukum di Indonesia. Namun demikian perlu digaris bawahi, tujuan Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi, dalam kerangka konsep *welfare state*.

Jerremy Travis menggambarkan bahwa Sistem Peradilan Pidana digambarkan dalam grafik yang terkenal, menyerupai corong, dengan jumlah kejahatan yang dilakukan di sisi kiri, operasi Polisi, Jaksa, dan

⁷⁰ Effendi, Tolib, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal. 13-14.

pengadilan di tengah, dan penjara serta lembaga masyarakat di sisi kanan. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana yang mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut, tetapi menciptakan masalah baru: “kasus” telah menjadi unit kami analisis. Kami memusatkan perhatian kita pada kasus-kasus yang bergerak ke jalur perakitan dari sistem peradilan, dari kotak keluar dari satu lembaga ke kotak masuk lain. Selama 20 tahun terakhir, metafora lain telah muncul, salah satu yang berdiri kontras dengan citra jalur perakitan. Dalam metafora ini, lembaga sistem peradilan diorganisir sekitar masalah, bukan kasus. Daripada jalur perakitan, pendekatan ini membayangkan meja kolaboratif di mana aset berbagai instansi dikerahkan untuk mengatasi masalah mendasar, bukan hanya untuk menentukan hasil dalam penuntutan pidana.⁷¹

Kemudian Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Mengutip Romli Atmasasmita, (Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:⁷²

⁷¹ Jeremy Travis, 2012, *Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime*, dalam Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], *To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform*, USA: The Sentencing Project.

⁷² Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996: 16-18.

1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparaturnya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.⁷³ Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:⁷⁴

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

⁷³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.1993.

⁷⁴ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 1-2.

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*”

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:⁷⁵

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas

⁷⁵ Ibid.

menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

- d. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- e. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan "*the administration of justice*"

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan

pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.⁷⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- a. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain;
- b. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation* and *cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
- c. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi

⁷⁶ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 1979, hal. 256.

masyarakat dan menegakkan hukum .⁷⁷

E. Asas Sistem Peradilan Pidana

Sebagaimana kita ketahui bersama, Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus memiliki dasar (Ground Norm maupun Ground Program), tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif berjalan sesuai rel yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut: ⁷⁸

1. Asas Legalitas (*Legality Principle*)

Yaitu asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan- aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

2. Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroperasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan

⁷⁷ Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal. 25.

⁷⁸ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal. 10-13.

pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian.

3. Asas Prioritas (*Priority Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meninggi. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga pelbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

4. Asas Proporsionalitas (*Proporsionalty Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran

yang diinginkan.

5. Asas Subsidiar (Subsidiarity Principle)

Yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.

6. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.⁷⁹

Pembahasan mengenai Sistem Peradilan Pidana terasa ada yang kurang jika tidak memaparkan hukum acara pidana (hukum formil publik),

⁷⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal.1

sebab beberapa komponen (sub-sistem) dalam SPP di Indonesia sedikit-banyak memiliki korelasi dengan KUHAP. Melihat pembahasan asas-asas SPP di atas, maka dianggap perlu pula untuk memaparkan asas-asas hukum acara pidana, sebelum masuk pada asas-asas yang biasa kita ketahui. Alangkah baiknya kita membahas dua macam asas yang jarang dibahas, yaitu Pertama, asas akusator (*Accusatoir*) yaitu asas yang menekankan bahwa setiap tersangka/terdakwa memiliki hak untuk tidak dijadikan obyek persidangan, melainkan bahwa tersangka/terdakwa dapat memberikan keterangan sesuai hati nurani dan beralibi sesuka hati, meskipun demikian tugas aparat penegak hukum untuk menggali kebenaran yang hakiki dari sebuah peristiwa hukum. Asas akusator lawan dari asas inkuisitor (*Inquisitoir*), maksud dari asas inkuisitor ini adalah tersangka/terdakwa menjadi obyek dalam persidangan, dan pengakuan maupun keterangan tersangka/terdakwa merupakan bukti yang paling kuat. Kedua, yaitu asas Oportunitas, yang bermakna sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.⁸⁰ Dimasa pra-kemerdekaan, asas oportunitas ini belum diberlakukan secara tertulis, melainkan hanya dijalankan sesuai dengan kebiasaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melaksanakan tuntutan kepada

⁸⁰ A.Z. Abidin, 1980, Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia, Makalah, Jakarta, 1980, hal. 12.

tersangka/terdakwa suatu perkara pidana.⁸¹ Asas-asas Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981:

- a. Perlakuan yang sama dimuka umum, tanpa diskriminasi apapun. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Ini berarti bahwa di depan pengadilan mereka (yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan) harus diperlakukan sama tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun juga baik itu perbedaan warna kulit, agama/keyakinan, kaya atau miskin, dll namun realitas memperlihatkan hal yang berbeda akan hal ini.⁸²
- b. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Disini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (penjelasan umum butir 3c KUHP). Asas ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang sekarang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

⁸¹ W.L.G. Lemaire, 1952, *Het Recht in Indonesia*, W. Van Hoeven, Gravenhage, 1952. hal. 149.

⁸² Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2004, hal. 5.

- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi. Sebagai tuntutan ganti rugi disini diatur dalam pasal 95 KUHAP, dan mengenai tuntutan rehabilitasi diatur dalam pasal 97 KUHAP.
- d. Hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal ini untuk memenuhi kepentingan pembelaan diri atas tindakan pidana yang disangkakan, terdakwa diberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun dari beberapa faktor yang ada pada saat ini menjadi penghambat terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang merata. Dan yang terlihat pada beberapa kasus, kehadiran seorang pengacara/advokat sebagai mitra dari tersangka, realitas menunjukkan bahwa pengacara justru dianggap mempersulit pemeriksaan suatu perkara oleh aparat penegak hukum. Padahal adanya pengacara adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil.
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Dalam asas ini menuntut keberadaan terdakwa pada proses peradilan hingga putusan pengadilan dibacakan, dan tidak boleh diwakili oleh siapapun. Terkecuali pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemeriksaan cepat.
- f. Peradilan yang bebas ini dilakukan dengan cara cepat dan sederhana. Asas peradilan bebas ini melingkupi asas lainnya selain cepat, sederhana. Yakni: biaya ringan serta bebas, jujur, tidak memihak. Maksudnya adalah tidak berbelit-belit, acaranya yang

jelas, mudah dimengerti, biaya ringan yang dapat dipikul oleh rakyat.

- g. Peradilan yang terbuka untuk umum. Disini masyarakat termasuk pers dapat hadir, menyaksikan dan meliput jalannya persidangan. Dan apabila proses peradilan dalam pengadilan dari awal sampai akhir itu tertutup untuk umum, maka putusan yang ditetapkan oleh Hakim menjadi tidak sah. Keputusan Hakim dapat menjadi sah dalam proses persidangan tertutup apabila dalam pembacaan putusan perkaranya terbuka untuk umum. Penetapan Hakim mengenai persidangan tertutup untuk umum tidak dapat dibanding, meskipun putusan perkaranya dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pertimbangan menetapkan suatu sidang dinyatakan tertutup seluruhnya atau sebagian untuk umum diserahkan sepenuhnya kepada Hakim sesuai dengan KUHAP.
- h. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus berdasarkan pada Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis). Asas legalitas dalam hukum pidana berarti bahwa segala tindakan kepolisian yang mempergunakan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lainnya) harus berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dalam hal serta dengan cara menurut Undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni Nullum

delictum nulla poena sine previa lege poenali) (Yesmil Anwar dan Adang: 74).⁸³ 9. Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHAP. 10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. Disini tugas hakim pengawas dan pengamat inilah untuk mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu terlihat hasil baik buruknya pada diri terpidana masing-masing. Dan hakim tersebut harus ikut serta dalam mempertimbangkan apakah seorang terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat. Kedua tugas ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan dan menetapkan pemasyarakatan terpidana dalam rangka proses peradilan pidana.⁸⁴

F. Peradilan Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Anak

Dalam memahami pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, bisa dilakukan penelusuran secara gramatikal atau bahasa. Secara gramatikal Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari kata “sistem”, “peradilan”, “pidana” dan “anak”. Arti dari masing- masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan

⁸³ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 74.

⁸⁴ Ibid, hal. 75.

sebagai: (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunanyang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya; atau (3) metode.⁸⁵

2. Peradilan diartikan sebagai: “segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjaminditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Tri Jata Ayu Pramesti, 2021).⁸⁶

3. Pidana, didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).

4. Anak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: (1) keturunan yang kedua; (2) manusia yang masih kecil; (3) binatang yang masih kecil; (4) pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar; (5) orang yang

⁸⁵ Admin, 'Pidana', Wikipedia, accessed 25 April 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>.

⁸⁶ Ibid.

berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya); (6) orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya); 7) bagian yang kecil (pada suatu benda); dan (8) yang lebih kecil daripada yang lain. Sedangkan pengertian anak secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Selanjutnya secara ilmiah bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem peradilan pidana khusus mengenai anak. Maka untuk memahaminya dapat ditelusuri dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian Sistem Peradilan Pidana. Istilah Sistem Peradilan Pidana sendiri berarti “suatu mekanisme kerja dalam pencegahan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem dasar”. Sedangkan Sistem Peradilan Pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum materil, formil maupun hukum pelaksana.⁸⁷

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan istilah Sistem Peradilan Anak mengandung unsur “sistem peradilan pidana” dan “anak”. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” harus disertakan. Hal ini untuk membedakannya dengan sistem peradilan pidana dewasa,

⁸⁷ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, hal. 44.

sehingga sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana bagi anak.⁸⁸

Pada dasarnya istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yang merupakan “suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak”.⁸⁹

Sedangkan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dikemukakan oleh Setyo Wahyudi, adalah “sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.”⁹⁰

Secara yuridis sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

⁸⁸ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lampung: Aura Publishing). 2019, hal. 18.

⁸⁹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 35.

⁹⁰ *Ibid*, hal. 36.

Dengan memperhatikan definisi yuridis di atas bisa dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak” merupakan sistem peradilan pidana yang secara khusus menangani perkara “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)”, yang terdiri dari:

(1) anak yang berkonflik dengan hukum, (2) anak yang menjadi korban tindak pidana, dan (3) anak yang menjadi saksi tindak pidana. Oleh karena itu, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perlu kehati-hatian dalam menangani anak, agar tidak timbul trauma bagi anak di kemudian hari. Ini bisa dilihat dari berbagai lembaga yang terlibat. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), yang kesemuanya merupakan institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan dalam proses penyidikan. Lembaga-lembaga tersebut yang menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, sehingga tahap ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, dan dilakukan dalam koridor untuk Keadilan Restoratif.⁹¹

Yang perlu diperhatikan bahwa Peradilan merupakan penyangga utama dan pondasi penting dalam negara hukum. Sebuah instrument hukum dianggap berfaedah dan bermanfaat ketika terwujud

⁹¹ R. Ismala Dewi, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak : Peradilan Untuk Keadilan Restoratif* (Jakarta: P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015).

peradilan yang mampu berdiri kokoh dan memputerbebas dari pengaruh apapun, yang bisa berkontribusi kepada terbentuk berbagai kaidah hukum yang terdapat dalam pertauran perundang-undangan, baik secara substansi maupun kekuatan.

Selain itu, institusi peradilan juga merupakan tempat di mana setiap individu mencari keadilan dan menyelesaikan berbagai probematika hukum terkait dengan hak dan kewajibannya menurut hukum.⁹² Harapannya dengan Sistem Peradilan Pidana Anak ini maka dapat diwujudkan segala aspek kehidupan untuk memberikan dan menegakkan hak-hak anak. Secara yuridis, Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan tanggal 30 Juli.⁹³ Undang-undang ini keberadannya mencabut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Pengadilan Anak ini dianggap perlu digantikan dikarenakan belum memberikan perhatian dan jaminan atas kepentingan Anak. Baik ketika anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, atau anak sebagai korban. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban saja. Sedangkan ketika anak sebagai pelaku, dalam undang-

⁹² Candra Hayatul Iman, *'Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia'*, Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 3 (2018), hal. 378.

⁹³ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and Pinto Utomo, *'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak'*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 2 (2020), hal. 150.

undang Perlindungan Anak, anak terkadang masih diposisikan sama dengan posisi pelaku yang sudah dewasa.

2. Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Anak merupakan pedoman penegak hukum dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Pemidaan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Sedangkan Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian kedudukan Peradilan Pidana Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum, sebagai peradilan khusus. Selanjutnya, dalam lingkungan Peradilan Umum secara inernal bisa ditunjuk hakim yang secara spesifik menangani perkara-perkara pidana anak.

Dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) dari Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Sedangkan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri dari: (1) peradilan umum, (2) peradilan agama, (3) peradilan militer, dan (3) peradilan tata usaha negara.⁹⁴

Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada

⁹⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama), 2014. hal. 91.

umumnya, baik dalam perkara perdata atau dalam perkarapidana. Akan tetapi, dimungkinkan dilakukan spesifikasi pada masing-masing lingkungan, dikarenakan adanya spesialisasi dan diferensiasi.⁹⁵ Ini semisal Pengadilan Umum dilakukan pengkhususan dengan adanya undang-undang berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan lain sebagainya.

Singkatnya, perbedaan antara peradilan umum dan peradilan khusus terutama disebabkan oleh adanya kasus atau sekelompok orang tertentu. Terutama dalam masalah peradilan anak, karena anak yang tidak mendapat perhatian fisik, mental dan sosial seringkali berperilaku dan bertindak asosial bahkan antisosial yang merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Disebutkan dalam konsideran Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan”. Dari sinilah muncul paradigma “Perlindungan Anak”, yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum haruslah diupayakan guna kelangsungan pelaksanaan perlindungan anak dan

⁹⁵ Ibid.

pencegahan penyelewengan yang berakibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁹⁶

Pendeknya bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Perlindungan hukum dalam konteks ini terkandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, (yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), baik anak sebagai tersangka, anak sebagai terdakwa, ataupun anak sebagai terpidana.

Hal ini dikarenakan proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensialnya, yaitu sebagai suatu mekanisme yang harus berujung pada upaya melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.⁹⁷

Secara yuridis, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalamnya disebutkan bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Selanjutnya menurut Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor

⁹⁶ Ibid, hal. 4.

⁹⁷ Azwad Rachmat Hambali, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 1 (2019).

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencacatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Yang lebih penting dari itu, menurut ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks inilah diperlukan adanya Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana kehadirannya dimaksudkan untuk mendidik anak menjadi lebih baik karena secara psikologis harus dipahami bahwa keadaan emosi dan kejiwaan anak masih labil atau lemah dalam menghadapi pengaruh berbagai lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut

menyebabkan anak menjadi frustrasi, dan berakibat pada terjadinya penyimpangan perilaku anak yang dapat berakibat menghancurkan masa depan anak. Tentunya kehadiran dari Sistem Peradilan Pidana Anak ini tidak hanya sekedar hadir. Tetapi harus mengatur kekhususan-kekhususan yang merupakan hal-hal yang istimewa dalam Peradilan Anak tersebut.

Terkait dengan kekhususan dari Sistem Peradilan Pidana Anak bisa diuraikan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum haruslah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial yang pada setiap anak dapat berbeda satu sama lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of The Right of Child*) Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak ini, dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of The Right of Child*, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁹⁸

Dalam Pasal 3 dari Konvensi Hak Anak tersebut dijelaskan tentang semua tindakan yang terkait dengan anak-anak. Baik yang dilakukan oleh lembaga lembaga pemerintah ataupun oleh swasta, pengadilan, penguasa pemerintah ataupun badan legislative, maka

⁹⁸ Mujiburrahman, 'Diversi Dan Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Lex Librum V*, no. 1 (2018), hal. 803.

haruslah pertimbangan utamanya adalah kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Selanjutnya Pasal 40 Konvensi Hak Anak diatur terkait hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar Undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azazi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.”⁹⁹

Selain itu di dalam Konvensi Hak Anak juga diatur tentang “Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis atau asal usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2. Juga, diatur tentang “hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6. Juga, diatur tentang “hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan

⁹⁹ Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*, Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2016), hal. 78.

pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12.¹⁰⁰

Pendeknya pada upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat fondasi yang kuat dan relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan anak, yaitu berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA).¹⁰¹ Selain itu, kekhususan lain dari Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

1. Para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam menyelesaikan perkara pidana Anak, harus melihat hak-hak Anak yang wajib diberikan.
2. Dalam proses beracara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diharuskannya mengupayakan dalam menangani kasus Anak dengan upaya Diversi melalui pendekatan Keadilan Retoratif.
3. Dengan adanya cara yang berbeda dalam menangani kasus Anak berupa keadilan restorative, maka dalam sistem peradilan pidana Anak dilaksanakan dalam upaya Diversi.

Di samping itu, kekhususan dari Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah:

1. Batasan usia Anak Berhadapan Hukum yang dapat diajukan ke pengadilan anak paling sedikit 7 (tujuh) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah

¹⁰⁰ Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, and Pinto Utomo. 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak'. DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 2 (2020), hal. 150.

¹⁰¹ Ibid, hal. 150-151.

kawin.

2. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas lain dalam persidangan anak tidak mengenakan toga atau pakaian dinas.
3. Hakim dalam mengadili perkara anak dilakukan dalam sidang secara tertutup.
4. Aparat penegak hukum yang berwenang dalam peradilan anak adalah penyidiknya harus penyidik anak, penuntut umumnya harus penuntut anak, dan hakimnya harus hakim anak.

Kekhususan lain dari Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam setiap tingkatan penanganannya, maka pendekatan kesejahteraan harus dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Ini dimulai dari tingkatan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pendekatan ini pada prinsipnya didasari oleh dua faktor, yaitu:

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.¹⁰²

3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰² Kristina Agustiani Sianturi, 2016, 'Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi', De Lega Lata 1, no. 1. 2016, hal. 125

Secara teoritis tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak tidaklah sama di masing-masing negara sesuai dengan paradigma yang dianut oleh negara tersebut. Ini dikarenakan terdapat tiga paradigme terkait dengan Peradilan Anak, yaitu (1) pembinaan individual, (2) retributive dan (3) restorative (Djamil, UU-SPPA: 44).

Penjelasan detail dari tiga paradigma tersebut adalah sebagai berikut:

1. Paradigma pembinaan individual

Dalam paradigma pengembangan individu, sistem peradilan pidana anak yang utama adalah penekanan pada masalah yang dihadapi oleh pelaku, bukan pada tindakan atau kerugian yang ditimbulkan. Pengenaan sanksi dalam paradigma ini dianggap tidak relevan, insidental dan umumnya tidak tepat. Pencapaian tujuan sanksi tersebut ditunjukkan dalam indikator hal-hal yang berkaitan dengan perlu atau tidaknya diidentifikasi pelakunya. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi pelaku dan mengembangkan pendekatan positif untuk memperbaiki masalah. Dalam pandangan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pengembangan individu, aspek perlindungan masyarakat secara langsung bukan merupakan bagian dari fungsi Pengadilan Anak.¹⁰³

2. Paradigma retributif

¹⁰³ Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak* (UU-SPPA), 2013. hal. 44-45.

Menurut paradigma retributive, maka Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menjatuhkan sanksi akan tercapai ketika dalam kenyataan dan faktanya “apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal dan adil”. Bentuk pemidanaannya berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, atau denda berupa uang. Guna mewujudkan perlindungan pada masyarakat, maka diberlakukan “pengawasan” sebagai strategi terbaik. Penilaian “keberhasilan perlindungan masyarakat” dilihat pada kondisi “apakah pelaku telah ditahan”, atau “apakah residivis telah berkurang dengan adanya pencegahan atau penahanan 45. ¹⁰⁴

3. Paradigma restoratif

Menurut paradigm restoratif, maka Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mewujudkan “tujuan penjatuhan sanksi”, maka korban diikutsertakan dan dilibatkan. Bentuknya dengan korban berhak terlibat aktif dalam proses peradilan. Indikator tercapainya “tujuan penjatuhan sanksi” adalah dengan memperhatikan “apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi”. Sedangkan sanksinya dalam bentuk restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat (pemulihan

¹⁰⁴ Ibid, hal. 45.

kondisi masyarakat), pelayanan langsung pada korban atau denda restorative (pembayaran biaya pemulihan). Dalam paradigma ini kehadiran Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang hal terbaik untuk anak, dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat serta penegakkan keadilan.¹⁰⁵

Dalam konteks negara Indonesia, maka fungsi Peradilan Anak secara garis besar tidaklah berbeda dengan peradilan- peradilan lainnya. Yaitu menerima perkara yang diajukan kepadanya, kemudian memeriksanya, selanjutnya mengadilinya, dan terakhir menyelesaikannya. Hanya saja dalam Peradilan Anak, perkara yang ditangani adalah khusus menyangkut perkara anak. Dikarenakan yang ditangani adalah anak maka diperlakukan secara khusus. Ini dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya.¹⁰⁶

Oleh karena itu, Pengadilan Anak harus memberikan perlindungan, pembinaan dan pendidikan melalui putusan- putusan yang dijatuhkan. Secara psikologis, aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menghindarkan anak dari kekerasan, penelantaran, penganiayaan, tekanan, perlakuan asusila dan kekhawatiran. Guna terwujudnya maka diperlukan undang-undang

¹⁰⁵ Ibid, hal. 45-46.

¹⁰⁶ Bambang Purnomo, Gunarto, and Amin Purnawan, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018), hal. 94).

yang menjadi landasan, pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum dalam menjamin perlakuan dan tindakan yang dilakukan terhadap anak .¹⁰⁷

Dalam konteks ini, terlihat bahwa Lembaga Peradilan memiliki tugas utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan anak dan menegakkan keadilan bagi anak. Lembaga Peradilan bukan saja memfokuskan pada penjatuhan pidana, akan tetapi juga supaya memberikan focus lebih pada perlindungan masa depan anak, dan inilah target utama yang harus dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Aspek filosofis dari Sistem Peradilan Pidana Anak terwujudnya kesejahteraan anak. Dari sinilah akan terlihat keserasian dan keselarasan, bahkan kaitan erat, antara system Peradilan Pidana Anak dengan Kesejahteraan Anak sebagai diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.¹⁰⁸

Yang perlu diperhatikan, bahwa kesejahteraan anak merupakan hal yang penting. Ini disebabkan bahwa:

1. Sebagai generasi penerus bangsa anak memiliki potensi yang pondasinya dibangun oleh generasi sebelumnya.
2. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab, maka anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh kembang secara wajar.
3. Dalam masyarakat masih dijumpai anak-anak yang memiliki

¹⁰⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama), 2014. 93.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 94.

hambatan dalam kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonominya.

4. Anak belum mampu mengurus dirinya sendiri (Maidin Gultom, 2014: 194).

Dengan demikian bahwa tujuan penting dalam Peradilan Anak ada dua. Pertama adalah memajukan kesejahteraan anak, dan kedua adalah menekankan pada prinsip proporsionalitas. “Memajukan kesejahteraan anak” harus dimaknai bahwa Peradilan Anak harus diupayakan penghindaran sanksi-sanksi yang hanya sekedar menghukum saja. Sedangkan menekankan pada prinsip proporsionalitas harus dimaknai bahwa Peradilan Anak tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum saja, namun juga harus dipertimbangkan berbagai kondisi pribadi Anak, semisal status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhinya. Singkatnya, tujuan peradilan pidana anak adalah memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi wibawa hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili melalui pengadilan tersendiri. Upaya mewujudkan kesejahteraan anak merupakan bagian dari peningkatan pembangunan bagi seluruh anggota masyarakat.

Menegakkan keadilan bagi anak merupakan upaya dalam mendidik anak.

4. Asas dan Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Prespektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama.¹⁰⁹ Disebutkan dalam Konvensi Hak Anak terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu:

1. Prinsip non-diskriminasi

Semua hak yang diakui dan termuat dalam Konvensi Hak Anak harus diterapkan pada setiap anak tanpa ada perbedaan. Dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukumnya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Padahal dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa negara pihak akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari segala diskriminasi.

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi Anak

Dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa dalam semua tindakan dan perlakuan yang berhubungan dengan anak, maka pertimbangan utamanya haruslah demi kepentingan terbaik anak.

¹⁰⁹ Djamil, op. cit. Hal. 8.

Prinsip kepentingan terbaik anak ini menjelaskan bahwa semua penyelenggaraan perlindungan anak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masa depan anak maka pertimbangannya bukanlah didasarkan pada “standar orang dewasa”, apalagi berpusat pada “kepentingan orang dewasa”.

3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa “negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Prinsip ini harus dimaknai bahwa dalam rangka “menjamin hak hidup Anak”, maka negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat Anak

Dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa “prinsip penghargaan terhadap pendapat anak” dimaknai bahwa anak-

anak memiliki otonomi pribadi. Anak tidak bisa hanya dilihat dalam posisi lemah, menerima dan pasif, tetapi sebenarnya anak adalah individu otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Sebagai tindak lanjut dari prinsip umum perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut Negara telah mewujudkannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 2 dan penjelasannya dinatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas perlindungan

Prinsip perlindungan Yang meliputi kegiatan langsung dan tidak langsung dari perbuatan yang merugikan anak secara fisik dan/atau psikis.

2. Asas keadilan

Perbedaan penyelesaian pada setiap kasus anak, yang harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

3. Non diskriminasi

Yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik

dan/atau mental.

4. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Artinya segala keputusan harus selalu mempertimbangkan kehidupan dan perkembangan anak.

5. Asas penghargaan terhadap pendapat anak

Yaitu menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan mengemukakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

6. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Yaitu hak asasi paling dasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7. Asas pembinaan

Meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, sikap dan perilaku, keterampilan, pelatihan profesional, dan kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembinaan memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

8. Asas proporsional

Artinya semua perlakuan terhadap anak harus memperhatikan kebutuhan, usia, dan kondisi anak.

9. Asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir
Artinya pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kebebasannya,
kecuali jika mereka dipaksa untuk menyelesaikan kasus tersebut.
10. Asas penghindaran pembalasan

Yaitu prinsip menghindari pembalasan dendam dalam proses
peradilan pidana.

Sedangkan dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
Sedangkan Asas-asas Peradilan Anak sebagaimana dikemukakan oleh Angger Sigit Pramukti dan Fuady

Primaharsya adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan umur.
2. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan.
3. Pengadilan anak mengharuskan adanya splitsing perkara.
4. Bersidang dengan hakim tunggal dan hakim anak ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Penjatuhan pidana lebih ringan dari orang dewasa.
6. Ditangani pejabat khusus.
7. Diperlukan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh serta diakuinya Pembimbing Masyarakat.
8. Adanya kehadiran penasehat hukum.
9. Penahanan anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa (Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, 2015: 31).¹¹⁰

F. Kerangka Pikir

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan

¹¹⁰ Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hal. 31.

yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan, seperti pencurian, miras. Pada proses hukum yang mereka jalani, sangat jarang yang didampingi oleh pengacara, pekerja sosial maupun pemerintah (dalam hal ini dinas sosial). Dalam sistem peradilan pidana suatu perkara Anak Berhadapan Hukum ditangani mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengadili perkaranya diperlukan pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah karena selama ini, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan dapat

mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana.

Pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menerapkan sistem penanganan terhadap anak yang Berhadapan Hukum yakni jika dalam hal anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang Pengadilan. Maka Hakim yang mengadili perkara anak, memeriksa dan mengadili perkara anak dengan Hakim Tunggal, dan dalam hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk Hakim Majelis (Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya). Apabila Anak Berhadapan Hukum melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun, akan tetapi apabila Anak Berhadapan Hukum tersebut belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, maka terhadap Anak Berhadapan Hukum tersebut hanya dapat dijatuhi tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Manokwari dalam penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap anak yang terpenting

adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar *Moral Justice dan Social Justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis.¹¹¹

Moral Justice mendasari pertimbangan Hakim dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum positif, harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan psikologi. Dari sisi sosiologis perkembangan anak, dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana adalah kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Sedangkan dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berpikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Oleh karena itu anak yang Berhadapan Hukum cenderung berasal dari keluarga yang tidak harmonis dimana sang anak meniru perbuatan dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga.¹¹²

Menurut peneliti bahwa Penjatuhan sangsi hukum yang diberikan


¹¹¹ Tim Fokusmedia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Fokusmedia, Jakarta, 2013, hal. 3.

¹¹² 7 Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal. 93.

kepada anak yang melakukan perbuatan pidana tidak disamakan pembedaannya dengan orang dewasa yang melakukan pelanggaran pidana.

Lebih lanjut Peneliti berpendapat bahwa putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Manokwari didasarkan pada Pertimbangan Faktor Yuridis dan Faktor Non Yuridis yakni hakim dalam memberikan putusannya selain memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga didasarkan pada pertimbangan filosofis, Sosiologis, Psikologi, dan Krimonologis.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Penjatuhan Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang.
2. Pidana (straf), adalah suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.
3. Jenis-jenis Sanksi adalah terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.
4. Anak menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan Sanksi anak adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor Masyarakat dan faktor kebudayaan.

6. Pengadilan Negeri Monokwari adalah Pengadilan Negeri yang mengadili berbagai perkara seperti perkara perdata, pidana termasuk perkara pidana anak yang terletak di wilayah kabupaten Monokwari Provinsi Papua Barat.
7. Kajian Sosilogi Hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum dari warga masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Monokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

Peneliti melakukan penelitian Kantor Pengadilan Negeri Monokwari dikarenakan beberapa alasan yaitu peneliti berasal dari provinsi Papua Barat. Kemudian peneliti sangat tertarik dengan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Manokwari.

B. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan yuridis empiris, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data. Dalam penelitian normatif dilakukan peneliti dengan menelaah peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar serta teori-teori yang mendukung penelitian sedangkan dalam penelitian empiris peneliti lebih fokus pada hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini disebut sebagai penelitian normatif dan empiris karena